

Bawaslu Jambi Ajukan Rp 80 Miliar Untuk Pilkada Serentak 2024, Anggaran Digunakan Untuk Ini



<https://jambi.tribunnews.com/2022/06/09/bawaslu-jambi-ajukan-rp-80-miliar-untuk-pilkada-serentak-2024-anggaran-digunakan-untuk-ini>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi mengajukan anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 Sebanyak Rp 80 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin mengatakan, anggaran sebanyak itu untuk pemilihan Gubernur dan 11 Bupati/Walikota yang akan dilaksanakan serentak pada November 2024.

"Ini kami ajukan di tahun ini karena penganggaran di pemda butuh persiapan. Jadi, kami sudah berkoordinasi bahwa kami sudah menganggarkan ke pemda sebesar 80 Miliar rupiah," ujarnya, Kamis (9/6/2022).

Menurut Wein Arifin, penganggaran akan dilakukan kajian oleh Pemda, setelah itu baru diajukan ke DPRD Provinsi terkait dengan persetujuan anggaran.

"Anggaran ini digunakan untuk 2024 diajukan tahun 2022 ini supaya ada floating. Sebab, pemda mengalokasikan dana di 2022 dan nanti akan disimpan dan digunakan pada 2024," ujarnya.

Saat ini pengajuan tersebut sedang dikaji oleh tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai Sekda Provinsi Jambi.

Dari Rp 80 Miliar yang diajukan, Wein Arifin mengatakan, hampir 60 persen untuk membayar honorarium pengawas pemilu di tingkatan bawah.

"Pengawas kita di tingkat desa ada 1 orang, Kecamatan ada 6 orang, Kabupaten ada 5 orang ditambah 1 sekretariat, di provinsi ada 5 orang ditambah 1 sekretariat," ujarnya.

"Termasuk pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari H pemilihan, kalau ada 1900 TIPS berarti ada 1900 yang harus dibayarkan pada saat hari H," sambung Wein Arifin.

Sumber Berita :

1. “Bawaslu Jambi Ajukan Rp 80 Miliar Untuk Pilkada Serentak 2024, Anggaran Digunakan Untuk Ini”, <https://jambi.tribunnews.com/2022/06/09/bawaslu-jambi-ajukan-rp-80-miliar-untuk-pilkada-serentak-2024-anggaran-digunakan-untuk-ini>, Kamis, 9 Juni 2022; dan
2. “Anggaran Pemilu 2024 Disetujui Sebesar Rp 76 Triliun Dialokasikan Tiga Tahun Anggaran”, <https://jambi.tribunnews.com/2022/05/16/anggaran-pemilu-2024-disetujui-sebesar-rp-76-triliun-dialokasikan-tiga-tahun-anggaran>, Senin, 16 Mei 2022.

Catatan :

Kegiatan Pemilihan

- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²
- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.³
- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, dan kabupaten/kota untuk memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.⁴
- Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 angka 4

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pendanaan Kegiatan Pemilu

- Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.⁶
- Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.⁷
- Pendanaan Kegiatan Pemilihan, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.⁸ Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan meliputi:⁹
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.
- Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan.¹⁰
- Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama, dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.¹¹
- Penganggaran Penganggaran untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur.¹²
- Penganggaran untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota.¹³
- Penganggaran yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.¹⁴

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 8

⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

⁸ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

¹² *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

- Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.¹⁵
- Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Pendanaan Kegiatan Pemilihan dilakukan setelah penatapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). DPA-PPKD yang telah disusun, disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.¹⁶
- DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada:¹⁷
 - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Pertanggungjawaban Pendaanaan Kegiatan Pemilihan dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸
- Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹
- Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

¹⁵ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 19 ayat (1)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 20

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 22